

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/201 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2026-2030

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Forum Kerukunan Umat Kabupaten Jayapura periode 2020-2025 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/111 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jayapura Periode 202--2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/369 Tahun 2020 telah habis masa tugasnya, maka untuk kelancaran tugas-tugas forum dimaksud perlu dibentuk kepengurusan yang baru;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Beragama Kabupaten Jayapura Periode 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :
1. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/111 Tahun 2020 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jayapura Periode 2020-2025; dan
 2. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/369 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/111 Tahun 2020 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jayapura Periode 2020-2025;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
~~PERUNDANG-UNDANGAN~~

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Jayapura Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA' and 'SEKRETARIS DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'THIMOTIUS FAIME, SH' and the title 'PENATA TK.I' are printed.

THIMOTIUS FAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

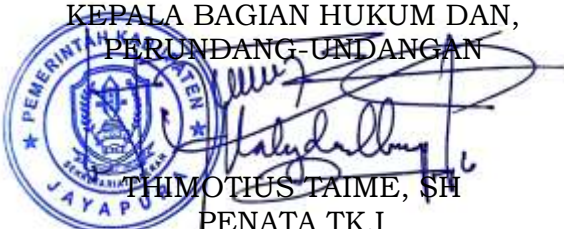
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2026-2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
I	DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	
1.	Wakil Bupati Jayapura	Ketua
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Sekretaris
4.	Komandan KODIM 1701 Jayapura	Anggota
5.	Kapolres Jayapura	Anggota
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Bidang Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
II.	PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	
1.	Pdt. Joop Doherti Suebu, S.Th., M.Pd	Ketua
2.	Pdt. Naftali Modouw, S.Th	Wakil Ketua I
3.	Mustofa S.Pdi., M.Pd	Wakil Ketua II
4.	Pst. Philip Elosak, OFM	Wakil Ketua III
5.	Dr. Muhammad Abas, S.KM., M.Kes., MM	Sekretaris
6.	Pdt. Frangky Korwa, M.Th	Wakil Sekretaris
7.	Pdt. Jerry Rafel Monim, S.Th., M.Pd	Bendahara
8.	Pastor Yulianus Fredi Pawika, OFM	Anggota
9.	Pdt. Carles Mokay, S.Pd	Anggota
10.	La Kadir	Anggota
11.	Pdt. Tony Wally, S.Th	Anggota
12.	Pdt. Yeheskiel Ondi, S.Pdk., M.Th	Anggota
13.	Pdt. Johnly Mewengkang, MA., M.Pdk	Anggota
14.	Pdt. Theodorus Kabey, S.Fil	Anggota
15.	Denny Donal Pelamonia, S.KM	Anggota
16.	Pdt. Dr. Ramsis Felle, SH., S.Th., M.H	Anggota
17.	Rhisqy Handayani Non, M.Pd	Anggota
18.	Pdt. Erinus Tata, S.Th	Anggota
19.	Sulastri S.Ag	Anggota
20.	I Made Angker Wijaya, S.Pd	Anggota
21.	Pdt. Harefa Hesegeg, ST	Anggota
22.	Pdt. Yan Taplo, S.Th	Anggota
23.	Pdt. Rumeni Br. Silitonga, S.PK., M.Pd	Anggota
24.	Pdt. David Robert Wally	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003